



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Nomor : 6/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perlu dibentuk kelompok kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076-01.2.657232/2020 Tanggal 12 November 2019;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 37/HK.03.2-BA/3277/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN  
2020
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Anggaran sebagaimana terdapat dalam Lampiran I  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



WINA WINIARTI

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 6/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020

Tanggal : 1 Desember 2020

KELOMPOK KERJA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)


NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	MOHAMAD IRMAN	Pengarah	
2.	HANDIMAN	Penanggung Jawab	
3.	VIVID FIRMAWAN	Ketua	
4.	AGUS KURNIANTO	Wakil Ketua	
5.	BREVO YANT HADIANSYAH	Sekretaris	
6.	INDRAYANA	Anggota	
7.	SRI RAHAYU SUNDAYANI	Anggota	
8.	DIAH FAKHMAWATI	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



WINA WINIARTI

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 6/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020

Tanggal: 1 Desember 2020

KELOMPOK KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
ANGGARAN (LPPA) TAHUN 2020

A. Uraian tugas Kelompok Kerja di KPU Kota Cimahi

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
- a. meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
- c. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
- d. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- a. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- b. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
- e. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- a. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- b. memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggungjawab:

- a. bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua:

- a. membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b. membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- b. membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- c. membantu penanggungjawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- a. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- d. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- e. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja;
- f. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Ketua:

Membantu tugas-tugas Ketua.

5. Sekretaris:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- a. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja;
- b. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

6. Anggota:

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja;
- d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

B. Uraian Tugas Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2020

Kegiatan Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2020 yang meliputi


1. Memilah kegiatan Tahapan Pemilu yang tercantum di dalam DIPA dan RKA/KL BA. 076.
2. Membuat/menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kota Cimahi berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) sebagai Satker.
3. Merekapitulasi Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran untuk KPU Kota Cimahi berdasarkan Rekapitulasi PPPA dan Rincian Bukti Pengeluaran Seluruh PPK di wilayah kerjanya.
4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran kepada Sekretaris KPU Provinsi dan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada Biro Keuangan
5. Membuat laporan dalam bentuk *softcopy*
6. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU dan/atau KPU Provinsi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



WINA WINIARTI